



BUPATI BANGKA

PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.13.2/ 267 /BKPSDMD/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI DAN PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL TENAGA KESEHATAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12283.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Tanggal 7 Februari 2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	No. Peserta	N a m a	Formasi	Unit Kerja	Total Nilai
1.	2357014810000072	SANDY ARIF SASTRIAWAN	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	PUSKESMAS PETALING	325.000

- B. Kepada Peserta yang dinyatakan Lulus sebagaimana huruf A diatas, wajib melakukan Pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan mengunggah dokumen melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai petunjuk pengisian **DRH** yang ada di sscasn.bkn.go.id. (jadwal akan diinfokan panitia setelah mendapat penentuan lebih lanjut dari BKN);

- C. Seluruh dokumen yang diunggah adalah **dokumen asli yang discan, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan**, dengan ukuran masing-masing file menyesuaikan pada aplikasi [sscasn](https://sscasn.bkn.go.id).

Adapun dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh Calon PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu :

1. **Pas Photo terbaru Ukuran 3 x 4**, dengan pakaian kemeja putih dan bagi wanita berhijab warna hitam dengan latar belakang berwarna merah resmi;
2. **Surat Lamaran Asli**, ditujukan kepada Bupati Bangka yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan tinta berwarna hitam bermaterai Rp.10.000,00,- (sesuai dengan format pada saat melamar);
3. **Ijazah Asli**, yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Apabila Ijazah Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di Scan Fotocopy Ijazah yang dilegalisir Asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas atau menggunakan Ijazah Pengganti yang Asli bila ada;

4. **Transkrip Nilai Asli**, yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Apabila Transkrip Nilai Aslinya tidak ada/hilang/rusak/tidak jelas maka yang di Scan Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir Asli ditambah Surat Keterangan hilang/rusak/tidak jelas atau menggunakan Transkrip Nilai Pengganti yang Asli bila ada;
 5. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>**, yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta diatas materai Rp.10.000,00,- dalam format **pdf** atau sesuai ketentuan lainnya dalam sscasn.
 6. **Surat Pernyataan 5 (lima) Poin**, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000,00-;
 7. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli**, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku, keperluan dalam SKCK: **“Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja”**;
 8. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Sehat Rohani Asli**, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, keperluan dalam Surat Keterangan Sehat: **“Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja”**. Apabila merupakan dua dokumen terpisah maka kedua file digabung terlebih dahulu sebelum diunggah;
 9. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)**, yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dan harus melampirkan hasil narkotest/test urine dari laboratorium yang terbaru, keperluan dalam Surat Bebas Narkoba : **“Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja”**.
- D. Apabila ditemukan perbedaan ketentuan dalam pengumuman ini dengan ketentuan dalam <https://sscasn.bkn.go.id>, maka peserta agar **mengikuti ketentuan** sebagaimana diatur dalam sscasn.
- E. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi dan pemberkasan pengangkatan Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- F. Apabila Peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui pada setiap tahapan Pendaftaran, Seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bangka berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai **tindak pidana** ke pihak yang wajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- G. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan **teliti dan hati-hati** karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Peserta mengirim Daftar Riwayat Hidup.
- H. Kelalaian Calon PPPK dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Calon PPPK.
- I. Keputusan Panitia seleksi pengadaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Kabupaten Bangka bersifat **final dan tidak dapat diganggu gugat**.

Sungailiat, 20 Februari 2024

Pj BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR, A.P., M.H.